

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2012 TENTANG SYSTEM PERADILAN ANAK  
(Study Kasus Wilayah Polres Pasaman)**

**Andreas Ronaldo**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Lubuk Sikaping Yayasan Pendidikan Pasaman  
(YAPPAS)

**ABSTRACT**

*The process of investigating the crime of theft by a child's lawsuit, or in legal terms, is more commonly known as the Child in Conflict with the Law (ABH) set out in Article 1 paragraph 2 of Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child. From the research result got the conclusion as follows: 1) The process of investigation of crime of theft with the severing done by the child in Pasaman Police, has been done based on the provisions of Criminal Procedure Law in Indonesia that is Criminal Procedure Code, and Law Number 11 Year 2012 About Criminal Justice System Child and Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, it can be seen from the procedure of investigator's action that the investigator of Pasaman Police in conducting an investigation on the criminal case of theft with child's obedience has been in accordance with the rules of law which regulates the process of conducting an investigation of children. 2) Obstacles in the process of conducting an investigation of criminal theft with the severance committed by the child in Pasaman Police came from the suspect of the child, starting from the process of examining the crime scene, examination and handling. 2) Efforts to overcome obstacles in the implementation of the process of investigation of criminal theft with the severing done by the child in Pasaman Police is suspect did not want to participate when invited to the scene due to the fear of dealing with the society and the victim, conducted approaches to the community and victims first by the investigator so that the suspect feels comfortable to come to the scene. Against the detention of a child's suspect during the investigator's detention proctor sometimes removes the child's suspect from the cell and invites to watch, and tells the story inside the investigator's room. While the examiner conducted on the child, the suspect sometimes did not understand the question that the investigator submitted to him so that the investigator asks the help of the suspect's parents or guardian as well as escort officers to explain, during the examination of the suspect the child is often bored and indifferent so the investigator sometimes stop the temporary inspection and let the suspect children play or watch for subsequent examination.*

**PENDAHULUAN**

Pencurian merupakan salah satu perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat, karena itu pencurian merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Namun dalam perkembangan zaman yang semakin modern dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, membuat tingkat dunia kriminal kejahatan pencurian

semakin berkejang, dimana pelaku di dalam dunia kriminal kejahatan pencurian, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi dilakukan juga oleh anak<sup>1</sup>.

Menurut R. Soesilo, pencurian dengan pemberatan berarti mengambil barang milik orang lain dengan masuk ke tempat barang yang di ambilnya dengan jalan membongkar, memecahkan atau merusak, lebih jauh diatur dalam ketentuan dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat (1) butir 5 yang berbunyi: Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu<sup>2</sup>. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana yaitu pencurian dengan pemberatan adalah Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu<sup>3</sup>. Berkaitan dengan Penyidikan perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana.

Di dalam Juklak dan Juknis menyangkut penyidik pegawai negeri sipil, dijelaskan tentang kewenangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, yaitu;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menjadi dasarnya;
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang (tersangka);
5. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan;
6. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan kepada penuntut umum dan tersangka;
7. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam usaha penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang dimaksud adalah bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang di tentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peranan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, dan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 yang sangat penting untuk dilaksanakan dan diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Apakah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam proses penyidikan terhadap anak<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Soedjono Dirjosiiworo, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung: Sinar Baru, 1984 hlm. 44

<sup>2</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia-Bogor Pasal 363 ayat (1) butir 5 KUHP. hlm 251

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 79-80

Menurut R. Soesilo dalam bidang reserse kriminil, penyidikan itu biasa dibedakan sebagai berikut:

1. Penyidikan dalam arti kata luas yaitu meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya.
2. Penyidikan dalam arti kata sempit yaitu semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminal Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan. Yang dimaksud dengan dalam suasana kekeluargaan antara lain pada waktu memeriksa tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak terdakwa untuk memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

Proses penyidikan ini juga harus dirahasiakan agar tidak dengan mudah dapat diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder dan lain sebagainya yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak di masyarakat. Untuk terlaksananya suatu aturan secara baik, serta tidak adanya kekerasan terhadap anak, baik itu secara fisikis maupun psikologis anak dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan Penyidik disini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan<sup>5</sup>.

Proses penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>6</sup>. Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian terdapat dalam pasal 362 Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00KUHP. Berbeda dengan pasal 362 KUHP, maka pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: Pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerd diefstal).

Penulis lebih setuju istilah yang digunakan R. Soesilo (dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu pencurian dengan pemberatan, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Hal inilah yang menarik minat penulis untuk mengangkat judul tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak, atau dalam istilah hukumnya lebih

---

<sup>5</sup>R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia–Bogor Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hlm 3

<sup>6</sup>*Ibid.*

dikenal dengan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal-hal yang telah diuraikan penulis di atas merupakan latar belakang bagi penulis dalam menyusun proposal ini dan nantinya penulis jabarkan dengan hasil penelitian, yaitu bagaimanakah Proses Penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di daerah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Dan apakah penyidik akan memperhatikan hak-hak anak serta dampak psikologis anak selama proses penyidikan tersebut.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak**

Dalam penulisan ini, penulis berusaha untuk mengangkat permasalahan apa saja yang sering menjadi kendala dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polri dan disertai dengan saran atau masukan dari penulis.

Dalam penjelasan umum sub 3 d. KUHAP telah ditegaskan tentang asas-asas hukum acara pidana, kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

Adapun proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan penyelidikan

- a. Mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Penindakan guna melengkapi keterangan yang diperoleh.
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan penyidikan. Sasaran penindakan adalah tersangka, benda atau barang tempat dimana tindak pidana dilakukan.

#### 2. Kegiatan penyidikan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta merujuk pada aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam KUHAP, mengenai proses penyidikan serta Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan serta peranan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa penyidik Polres Pasaman dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak. Baik itu secara proses penyidikan yang diatur di dalam KUHAP serta Undang-Undang Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak. Sebagaimana di atur dalam KUHAP sesuai Pasal

5 ayat (1) KUHAP yang mencakup : pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pemeriksaan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan serta penyitaan barang bukti<sup>7</sup>.

Untuk pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka anak selama proses penyidikan, penyidik Polres Pasaman melakukan penahanan terhadap tersangka anak selama 7 hari sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan untuk tersangka anak dapat dilakukan perpanjangan penahanan, namun harus ada surat penangguhan penahanan dari pihak keluarga, dimana penyidik mengingat akan perkembangan psikologis anak<sup>8</sup>. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka anak, tersangka anak didampingi oleh orang tua / wali atau petugas pendamping sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>9</sup>.

Selain adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara anak, penyidik juga wajib melaporkan, meminta pertimbangan atau saran kepada petugas kemasyarakatan dalam hal ini yaitu BAPAS (Balai Pemasyarakatan) sebagaimana di atur dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana hasil pemeriksaan dari BAPAS tersebut bertujuan untuk bahan perlengkapan berkas perkara (BAP) yang bertujuan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap perkara anak yaitu, kondisi keluarga si anak dan lingkungan di sekitar pergaulan si anak.

Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menentukan tugasnya. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No 26 tahun 2000 pasal I angka 5. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang

---

<sup>7</sup>R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politea-Bogor *Pasal 5 ayat (1) KUHAP*. hlm

14

<sup>8</sup>Wawancara dengan Brigadir Rahmat Hidayat, SH

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3*, Bandung; Fokus Media, hlm. 108 - 109

menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan Barang Bukti.

Pengertian penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang terdapat Pada Pasal 1 butir I yang berbunyi sebagai berikut: Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Atau Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian penyidik diatas, dalam penjelasan undang-undang disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI); dan Pejabat Pegawai Negari Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

#### **B. Kendala yang ditemukan selama Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh anak**

Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat bahwa pelaku tersebut masih anak. Suasana kekeluargaan dalam pemeriksaan anak di Polres Pasaman adalah penyidik menggunakan bahasa yang mudah mengerti dengan memberikan pertanyaan yang tidak menyudutkan atau melakukan pemaksaan agar anak mengakui atau memberikan keterangan, penyidik tidak ada yang memakai pakaian dinas sehingga tidak nampak bahwa mereka adalah polisi. Sistem pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan yang dilakukan penyidik sesuai dengan asas kekeluargaan di UPPA, yaitu memperlakukan tersangka anak seakan-akan bagian dari keluarga.

Tidak semua penyidik adalah penyidik anak. Penyidik anak adalah penyidik khusus yang harus memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan selama proses penyidikan berlangsung, seperti proses pemeriksaan anak yang secara kekeluargaan, proses penyidikan yang secepatnya prosedural, transparan, profesionalitas dan hak-hak anak yang diutamakan.

Selama di dalam Proses Penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, anak sebagai tersangka dimana penyidik juga menemui beberapa kendala-kendala. Dimana kendala-kendala tersebut muncul dari tersangka anak yaitu<sup>10</sup>:

- a. Dalam pemeriksaan anak, terkadang anak tidak mengerti akan pertanyaan serta bahasa yang dia ajukan penyidik kepadanya, serta si anak sering acuh tak acuh serta jenuh dan cepat bosan selama dilakukan pemeriksaan terhadapnya.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan AKP Syaiful Zubir, SH.MH. Kasat Reskrim PPA Polres Pasaman

- b. Untuk penahanan tersangka anak selama dilakukan penahanan tersangka anak sering berteriak-teriak dan menangis di dalam sel tahanan.
- c. Untuk memenuhi panggilan penyidik Polres Pasaman tersangka anak mendapatkan kesulitan untuk memenuhi panggilan tersebut, karena kehidupan ekonomi keluarga yang lemah dan jarak antara kediaman tersangka anak dengan Polres Pasaman sangat jauh.

Minimnya pemahaman masyarakat akan hukum peradilan anak menimbulkan kesan tidak profesionalitas dan adanya indikasi malapraktik dalam sistem peradilan pidana. Dibesarkannya masalah tindak pidana anak yang menjadi konsumsi publik membuat kesan seolah-olah masyarakat tidak pernah melakukan kesalahan atau berkontribusi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak. Pelaku anak dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Rasa takut yang dialami oleh pelaku berhubungan dan psikologis pelaku yang masih berusia dibawah umur. Rasa takut yang dialami oleh pelaku anak membuat pelaku merasa tertekan dan lebih memilih untuk diam terkait dengan tindak pidana yang dilakukan hal ini cukup menghambat penyidik dalam melaksanakan proses pemeriksaan. Kendala lain yang terjadi karena faktor pelaku adalah terdapat kejadian dimana tersangka anak yang memilih untuk melarikan diri dari pemeriksaan penyidik dikarenakan pelaku anak tersebut tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya ditambah orangtua pelaku yang awalnya berkerja sama dengan Penyidik untuk membantu proses pemeriksaan tindak pidana dilakukan anaknya berbalik berpura-pura menutupi kesalahan anaknya.

### **C. Cara mengatasi Kendala selama Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Yang dilakukan oleh Anak**

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tersangka, baik itu di TKP, penahanan dan pemeriksaan, serta berpegangan kepada aturan hukum yang mengatur tentang anak, baik Undang-Undang Pengadilan anak serta Undang-Undang Perlindungan anak. Penyidik Polres Pasaman melakukan beberapa cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu :

- a. Untuk penahanan tersangka anak, dimana anak sering berteriak-teriak dan menangis, dalam hal ini mengatasinya dengan cara mengeluarkan tersangka dari sel penahanan dan mengajak tersangka keruangan atau ke pos jaga penyidik untuk menonton televisi, yang bertujuan agar jiwa si anak tidak terganggu.
- b. Untuk mengatasi kendala dalam pemeriksaan terhadap anak terutama dalam bahasa yang disampaikan penyidik kepada anak yang tak dimengerti anak, serta anak cepat bosan dalam pemeriksaan penyidik meminta bantuan dari orang tua anak untuk mendampingi anak selama proses pemeriksaan dan membantu penyidik menjelaskan kepada tersangka anak terhadap pertanyaan yang disampaikan, serta di saat anak mulai bosan pada saat pemeriksaan, penyidik menghentikan pemeriksaan untuk sementara.
- c. Untuk mengatasi kendala ini penyidik Polres Pasaman membiayai transportasi tersangka anak demi kelancaran proses penyidikan di Polres Pasaman.

Dari hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa Proses Penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh penyidik Polres Pasaman telah sesuai dengan aturan-aturan hukum, baik diatur di dalam KUHAP, serta Undang-Undang Pengadilan anak. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Komnas Perlindungan Anak, maupun LSM sebaiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara sosialisasi terkait dengan perlindungan anak, selain itu juga sosialisasi dapat dilakukan dengan proses transfer informasi melalui Media Publik dengan memberikan edukasi yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan anak melalui media tersebut.

Upaya yang dilakukan adalah menjalin kerjasama antara orang tua dengan penyidik. Penyidik akan selalu berusaha memberikan pemahaman terhadap pelaku maupun keluarga pelaku agar tidak menghambat dan mempersulit proses penyidikan sehingga status hukum dan kasus hukum yang dialami oleh anak dapat secepatnya terselesaikan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Pasaman dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Pasaman, telah dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia yaitu KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik bahwa penyidik Polres Pasaman dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, telah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang proses pelaksanaan penyidikan terhadap anak.
2. Kendala dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Pasaman berasal dari tersangka anak, mulai dari proses pemeriksaan olah TKP, pemeriksaan dan penanganan.
3. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Pasaman adalah tersangka tidak mau ikut ketika diajak ke TKP dikarenakan adanya rasa takut berhadapan terhadap masyarakat dan korban, dilakukanlah pendekatan terhadap masyarakat dan korban terlebih dahulu oleh penyidik supaya tersangka merasa nyaman untuk ikut ke TKP. Dan terhadap penahanan tersangka anak selama proses penahanan penyidik terkadang mengeluarkan tersangka anak dari sel tahanan dan mengajak menonton, serta bercerita dalam ruangan penyidik. Sedangkan pada pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak, tersangka anak terkadang tidak mengerti akan pertanyaan yang disampaikan penyidik kepadanya sehingga penyidik meminta bantuan orang tua/wali tersangka maupun petugas pendamping untuk menjelaskan, selama



pemeriksaan tersangka anak sering bosan dan acuh sehingga penyidik terkadang menghentikan pemeriksaan sementara dan membiarkan tersangka anak bermain atau menonton untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Fokus Media,

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.Bogor: Politeia-Bogor

Zainuddin Ali,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI-Press,